



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KUDUS
Nomor : W11-A16/683a/KU.04.2/III/2021

TENTANG

PANJAR BIAYA PERKARA PADA PENGADILAN AGAMA KUDUS

KETUA PENGADILAN AGAMA KUDUS

- Menimbang** : 1. Bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama yang diubah dengan pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Pasal 91 A ayat (1) Undang-undang nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 181 ayat (1) HIR dinyatakan bahwa, besarnya biaya perkara diatur oleh Mahkamah Agung;
2. Bahwa oleh karena itu Panjar Biaya Perkara Pengadilan Agama Kudus perlu ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan;
3. Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tanggal 23 Januari 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya ;
4. bahwa Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kudus Nomor: **W11-A16/1593/KU.04.2/VIII/2020** tanggal 10 Agustus 2020 perlu adanya perbaikan;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
2. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua Undang-undang nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;
3. HIR Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 182
4. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Meterai;

- Memperhatikan : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2000 tanggal 20 Juni 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
3. Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Urusan Lingkungan Peradilan Agama Nomor : 43/TUADA-AG/III-UM/XI/1992 tanggal 10 Oktober 1992 tentang Biaya Perkara di Pengadilan Agama;
4. Surat Keputusan Mahkamah Republik Indonesia Nomor : KMA/027.A/SK/VI/2000 tentang Biaya Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang dimohonkan Peninjauan Kembali ;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/42/SK/III/2002 tanggal 07 Maret 2002 tentang Perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/027.A/SK/III/2000 tentang Biaya Perkara yang dimohonkan Kasasi ;
6. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 05/TUADA/AG/VI/2008 tanggal 04 Juni 2008, mengenai standarisasi biaya perkara;
7. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor : W11-A/2786/Hk.00.8/XII/2009 tanggal 02 Desember 2009 Tentang Panjar Biaya Banding pada Pengadilan Tinggi Agama Semarang ;

MEMUTUSKAN

- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kudus Nomor : **W11-A16/1593/KU.04.2/VIII/2020** tanggal 10 Agustus 2020 tentang panjar biaya perkara pada Pengadilan Agama Kudus;
- Kedua : Menetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kudus Nomor: **W11-A16/683a/KU.04.2/III/2021** tentang Panjar Biaya Perkara pada Pengadilan Agama Kudus;
- Ketiga : Panjar Biaya Perkara pada Tingkat Pertama, Banding Kasasi, Peninjauan Kembali, Sita, Eksekusi, Pemeriksaan Setempat, dan Lelang sebagaimana tercantum dalam lampiran I Surat Keputusan ini ;
- Keempat : Panjar Biaya Perkara untuk para pihak yang berada diluar yurisdiksi Pengadilan Agama Kudus sebagaimana pada angka dua, dengan memperhitungkan biaya pemanggilan di wilayah yurisdiksi dimana para pihak berada ditambah dengan biaya wesel dan pengiriman surat;
- Kelima : Panjar Biaya Perkara tersebut dibayar melalui rekening nomor 0038-01-001-839302 atas nama RPL 129 Pdt PA KUDUS pada Bank BRI Unit Ngetuk Kudus;

- Keenam : Biaya BPPP (Biaya Proses Penyelesaian Perkara) yang meliputi ATK Perkara, Biaya Pengiriman salinan Putusan / Penetapan ke KUA, Penggandaan Salinan surat gugatan / permohonan, Biaya cetak formulir, map perkara, map minutasi, map pendaftaran, kwitansi PSP, map Akta Cerai. Amplop panggilan, segel berkas, membeli toner (cartridge), membeli File Box, dokumen file, penyimpanan file elektronik, benang minutasi dan Penyediaan Air Minum para pihak serta untuk biaya proses perkara elektronik;
- Ketujuh : Biaya Proses Penyelesaian Perkara penggunaan dan pengelolaannya diatur secara tersendiri dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kudus;
- Kedelapan : Panjar biaya PNPB sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini ;
- Kesembilan : Ketentuan mengenai radius dan biaya panggilan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- Kesepuluh : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal 01 Maret 2021 dengan catatan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan dalam Surat Keputusan ini;



Ditetapkan di : Kudus

Pada Tanggal : 01 Maret 2021

Ketua Pengadilan Agama Kudus,

Zainal Arifin, S.Ag.

NIP. 197102041998031004



Tanggal : 01 Maret 2021

4	BANDUNG								
1	Biaya Pendaftaran Banding	Rp	50.000	Rp	50.000	Rp	50.000	Rp	50.000
2	Biaya Pembetulan:								
a.	Pemrosesan Banding	Rp	70.000	Rp	80.000	Rp	80.000	Rp	120.000
b.	Memori Banding	Rp	70.000	Rp	80.000	Rp	80.000	Rp	120.000
c.	Korota Memori Banding	Rp	70.000	Rp	80.000	Rp	80.000	Rp	120.000
d.	Kezaga (3)	Rp	140.000	Rp	160.000	Rp	160.000	Rp	200.000
e.	Pembetulan ke Putusan PTG (3)	Rp	140.000	Rp	160.000	Rp	160.000	Rp	200.000
3	Biaya Proses Kasasi	Rp	175.000	Rp	175.000	Rp	175.000	Rp	175.000
4	Orang Krim dan Pembentakan Kasasi Biaya Proses Penyelesaian Perkara Kasasi Seforasy	Rp	250.000	Rp	250.000	Rp	250.000	Rp	250.000
5	Biaya PHPP	Rp	130.000	Rp	130.000	Rp	130.000	Rp	130.000
	Jumlah	Rp	1.085.000	Rp	1.165.000	Rp	1.220.000	Rp	1.365.000
4	KASAB								
1	Biaya Pendaftaran Kasasi	Rp	50.000	Rp	50.000	Rp	50.000	Rp	50.000
2	Biaya Pembetulan:								
a.	Pemrosesan Kasasi	Rp	70.000	Rp	80.000	Rp	80.000	Rp	120.000
b.	Memori Kasasi	Rp	70.000	Rp	80.000	Rp	80.000	Rp	120.000
c.	Korota Memori Kasasi	Rp	70.000	Rp	80.000	Rp	80.000	Rp	120.000
d.	Pembetulan ke Putusan Kasasi	Rp	140.000	Rp	160.000	Rp	160.000	Rp	200.000
3	Biaya Proses Kasasi	Rp	300.000	Rp	300.000	Rp	300.000	Rp	300.000
4	Orang Krim dan Pembentakan Kasasi Biaya Proses Penyelesaian Perkara Kasasi Seforasy	Rp	250.000	Rp	250.000	Rp	250.000	Rp	250.000
5	Biaya PHPP	Rp	100.000	Rp	100.000	Rp	100.000	Rp	100.000
	Jumlah	Rp	1.200.000	Rp	1.300.000	Rp	1.300.000	Rp	1.400.000
5	PEMALUKA KEMBALI								
1	Biaya Pendaftaran Peninjau Kembali	Rp	200.000	Rp	50.000	Rp	50.000	Rp	50.000
2	Biaya Pembetulan:								
a.	Pemrosesan Peninjau Kembali	Rp	70.000	Rp	80.000	Rp	80.000	Rp	120.000
b.	Memori Peninjau Kembali	Rp	70.000	Rp	80.000	Rp	80.000	Rp	120.000
c.	Korota Memori Peninjau Kembali	Rp	70.000	Rp	80.000	Rp	80.000	Rp	120.000
d.	Pembetulan ke Putusan Peninjau Kembali	Rp	140.000	Rp	160.000	Rp	160.000	Rp	200.000
3	Biaya Proses Kasasi	Rp	2.500.000	Rp	500.000	Rp	500.000	Rp	500.000
	Orang Krim dan Pembentakan Peninjau Kembali Biaya Proses Penyelesaian Perkara Peninjau Kembali Seforasy	Rp	250.000	Rp	250.000	Rp	250.000	Rp	250.000
5	Biaya PHPP	Rp	100.000	Rp	100.000	Rp	100.000	Rp	100.000
	Jumlah	Rp	3.400.000	Rp	1.300.000	Rp	1.300.000	Rp	1.400.000
1	SIFA								
1	PHPP Pendaftaran Pemohonan Sifa	Rp	30.000	Rp	30.000	Rp	30.000	Rp	30.000
2	Pendaftaran Tanah ke Kantor Desa	Rp	65.000	Rp	65.000	Rp	65.000	Rp	65.000
3	Memori Peninjau	Rp	10.000	Rp	10.000	Rp	10.000	Rp	10.000
4	Pembetulan Pelaksanaan Sifa Per Orang Asli	Rp	210.000	Rp	240.000	Rp	270.000	Rp	300.000
5	Biaya Transportasi	Rp	500.000	Rp	600.000	Rp	700.000	Rp	800.000
6	Biaya Pengantar Berhak Acara Sifa Ekstensi	Rp	210.000	Rp	240.000	Rp	270.000	Rp	300.000
7	Pelaksana Panitia / Juri	Rp	500.000	Rp	500.000	Rp	500.000	Rp	500.000
8	Pendaftaran SPN / Mediasi	Rp	60.000	Rp	60.000	Rp	60.000	Rp	60.000
9	Biaya 3 orang saksi	Rp	500.000	Rp	500.000	Rp	500.000	Rp	500.000
10	Biaya PHPP	Rp	100.000	Rp	100.000	Rp	100.000	Rp	100.000
	Jumlah	Rp	2.171.000	Rp	2.321.000	Rp	2.491.000	Rp	2.691.000


 Ditetapkan di
 Pada tanggal
 Ketua Pengadilan Agama Kudus
 Zuhair Arifin, S.Ag.
 NIP. 197102041998031004

: Kudus
: 01 Maret 2021